



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kmn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**SULAIMAN LAUPE**, tempat lahir di Aressie tanggal 12 September 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Utarum Batu Putih RT 007 / RW 002 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 12 Juni 2023 dengan Register Nomor: 33/Pdt.P/2023/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Yahya L. Rado, S.H., M.H. dan Irene Aronggear telah melangsungkan perkawinan di Jayapura pada tanggal 06 Oktober 2002 berdasarkan Akta Nikah Nomor 192,15,X,2022 (Foto copy terlampir)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama yang diberi nama Fachreza Tegar Rado Aronggear lahir di Jayapura pada tanggal 21 Agustus 2004 (Foto copy Akte Kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua Fachreza Tegar Rado Aronggear sampai saat ini bertempat tinggal di Jalan Jati II, No.78 Perumnas II Waena Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua (Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua terlampir);
4. Bahwa Fachreza Tegar Rado Aronggear sejak bulan November 2004 ikut dan tinggal bersama dengan M. Sultan Ahmazi yang beralamatkan di Coa dan pada tahun 2022 Fachreza Tegar Rado Aronggear ikut dan tinggal

 Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kmn



bersama pemohon (Sulaiman Laupe) yang beralamat di Jl. Utarum Batu Putih Dusun KrooyRT. 007 / RW. 002 Kel. Krooy Kec. Kaimana Kab.Kaimana Prov.Papua Barat;

5. Bahwa Fachreza Tegar Rado Aronggear ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali;
6. Bahwa pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari Fachreza Tegar Rado Aronggear untuk mendaftar TNI AD di Kaimana.
7. Bahwa penunjukan wali dari Fachreza Tegar Rado Aronggear tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
8. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari Fachreza Tegar Rado Aronggear lahir di Jayapura pada tanggal, 21 Agustus 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208011204720001 atas nama Sulaiman Laupe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920801044080007 atas nama kepala keluarga Sulaiman Laupe yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9171050708770004 atas nama Yahya L. Rado, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 23 Februari 2021, diberi tanda bukti P-3;

 Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kmn





4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8171026404790003 atas nama Irene Aronggear, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 24 September 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171052303100007 atas nama kepala keluarga Yahya L. Rado, S.H., M.H. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192,15,X,2002 antara Yahya L. Rado dan Irene Aronggear yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan tanggal 6 Oktober 2002, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-04032011-0007 atas nama Fachreza Tegar Rado Aronggear yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 4 Maret 2011, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : DN-33/M-SMA/K13/0003471 atas nama Fachreza Tegar Rado Aronggear yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kaimana tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Yahya Laupe Rado, S.H., M.H. kepada Sulaiman Laupe, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 merupakan bukti surat yang sesuai dengan asli, bukti Surat P-3 sampai dengan P-8 merupakan bukti surat berupa fotokopi dari Fotokopi dan Bukti Surat P-9 merupakan Asli Surat yang kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hawa Laupe dan Muhammad Rival Rado masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang bernama Fachreza Tegar Rado Aronggear khusus untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kaimana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai perwalian yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Utarum Batu Putih RT 007 / RW 002 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

 Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kmn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Fachreza Tegar Rado Aronggear tinggal bersama dengan pemohon di rumah milik Pemohon yang beralamat di Jalan Utarum Batu Putih RT 007 / RW 002 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 Berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Fachreza Tegar Rado Aronggear dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, dan P-5 diperoleh fakta hukum bahwa Fachreza Tegar Rado Aronggear merupakan anak kandung dari pasangan Yahya L. Rado dan Irene Aronggear lahir di Jayapura pada tanggal 21 Agustus 2004

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat orangtua dari Fachreza Tegar Rado Aronggear dengan Pemohon diperoleh fakta bahwa pemohon telah mendapat izin dari orang tua kandung Fachreza Tegar Rado Aronggear untuk menjadi wali khusus untuk kepentingan pendaftaran sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkata Darat di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Fachreza Tegar Rado Aronggear ingin melamar pekerjaan dalam hal ini mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia-Angkata Darat di Kabupaten Kaimana, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali oleh karena orangtua yang bersangkutan sedang berada diluar wilayah Kaimana tempat Fachreza Tegar Rado Aronggear berdomisili sehingga Pemohon bermaksud untuk menjadi walinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kmn*



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari Fachreza Tegar Rado Aronggear untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kaimana, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPdata oleh karena dalam perkara ini anak yang dibawah perwalian sudah dewasa, sehingga menurut hukum seharusnya sudah tidak diperlukan lagi wali karena anak tersebut sudah dewasa, dalam hal ini perwalian tersebut untuk syarat mendaftar calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon menjadi wali dari seorang bernama Fachreza Tegar Rado Aronggear dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat dan Pemohon telah memperoleh izin dari orangtua Fachreza Tegar Rado Aronggear untuk menjadi wali baginya khusus untuk pendaftaran anggota

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kmn*





Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat di Kaimana, oleh karena Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon sebagai wali dari seorang bernama Fachreza Tegar Rado Aronggear lahir di Jayapura pada tanggal 21 Agustus 2004 khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) di Kabupaten Kaimana;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

 Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Kmn



Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Ffin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

WELDA FIFIN, S.H.

HAKIM



MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M, S.H.

Perincian biaya :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp30.000,00                                   |
| 2. Biaya Proses .....      | Rp100.000,00                                  |
| 3. PNPB Panggilan .....    | Rp10.000,00                                   |
| 4. Materai .....           | Rp10.000,00                                   |
| 5. Redaksi .....           | Rp10.000,00                                   |
| Jumlah .....               | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |